



P E N E T A P A N

Nomor : 74/Pdt,G/2009/PA. Mdo

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

FADILA BASUMBUL Binti DJAFAR BASUMBUL, umur 33 tahun,
agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di
Kelurahan Islam, Lingkungan III No. 6, Kecamatan
Tuminting, Kota Manado, selanjutnya disebut PENGUGAT;

L a w a n

WAHYONO Bin SAMINO, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Islam Lingkungan III
No. 6, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, selanjutnya
disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya
tertanggal 14 Mei 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Manado pada tanggal 14 Mei 2009 dibawah Register Nomor : 74/
Pdt.G/2009/PA. Mdo dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Pada tanggal 31 Agustus 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas (Kutipan Akta Nikah Nomor : 209/25/VIII/1997 tanggal 4 September 1997) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama samapi sekarang; Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak, maseing-masing bernama :
 - a. Sari Puspita Ningrum, umur 11 tahun (perempuan)
 - b. Muh. Agung Nugroho, umur 7 tahun, (laki-laki)
3. Bahwa sejak awal pernikahan telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena sekitar 1 bulan sesudah menikah Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama **Yuyun**, namun antara Penggugat dan Tergugat masih bisa rukun kembali;
4. Bahwa pada tahun 2002 Tergugat berselingkuh lagi dengan beberapa perempuan lain namun Penggugat hanya mengetahui bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan yang bernama **Bojong**;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar bulan April 2009 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, namun masih tinggal dalam satu rumah, tapi Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang suka berselingkuh dan Penggugat sudah merasa menderita batin yang berkepanjangan sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap. Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas upaya Majelis menasihati serta mendamaikan kedua belah pihak, akhirnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk menyatakan mencabut perkara nomor : 74/Pdt.G/2009/PA.Mdo yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 14 Mei 2009;

Menimbang bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat terjadi sebelum adanya jawaban;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas upaya Majelis Hakim yang telah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga



dengan Tergugat, maka Penggugat di muka persidangan secara lisan telah mencabut perkaranya yang terdaftar di register perkara dengan nomor : 74/Pdt.G/2009/PA Mdo tertanggal 14 Mei 2009;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan sebelum ada jawaban Tergugat atau persidangan belum memasuki pokok perkara maka pencabutan perkara seperti itu tidak memerlukan persetujuan Tergugat, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pencabutan yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga perkara tersebut harus dinyatakan dicabut dan Majelis Hakim memandang perlu untuk menuangkan dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor : 74/Pdt.G/2009/PA. Mdo dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp, 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1430 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Nurdin A. Rasyid, SH., MH sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Maddatuang dan Mahmud, SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Abdul Munir Makka, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Nurdin A. Rasyid, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Maddatuang

Mahmud, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

Abdul Munir Makka, SHI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);